



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 178 /2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, perlu membentuk Tim Pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Mengolah arsip dan dokumentasi Rekanan.
6. Konfirmasi kepada pihak Rekanan tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi jika tidak disetujui maka *verifikator* wajib menyampaikan informasi kepada pihak Rekanan/penyedia barang/jasa tentang kesalahan atau kekurangan informasi/dokumen).

e. Sekretariat :

1. Melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan dilingkungan LPSE.
2. Pengelolaan sarana dan prasarana administrasi umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE.
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Cq. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 10 Mei 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang *E-Tendering*;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Telematika di Indonesia;
2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
3. Nota Kesepahaman Bersama Nomor NKB.004/M.PPN/06/2007 Antara Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Kerjasama Implementasi Sistem Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Nasional Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
- a. manajemen, sistem pelaporan (*reporting system*) dan *quality assurance* LPSE Regional;
 - b. administrator dan pemeliharaan (*maintenance*) sistem LPSE Kabupaten Barito Selatan;
 - c. pendaftaran dan verifikasi penyedia barang/jasa (*vendor*);
 - d. bimbingan/layanan (*help desk*) kepada PPK dan Personil UKPBJ maupun penyedia barang jasa (*vendor*); dan
 - e. pelatihan kepada Personil UKPBJ, Admin SiRUP maupun penyedia barang/jasa (*vendor*).
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU secara teknis memiliki tanggung jawab dan kewenangan sebagai berikut :
- a. Bidang Administrasi Sistem Informasi (Admin PPE) :**
 1. Menyiapkan (*set up*) perangkat teknis (*hardware*).
 2. Memelihara perangkat komputer lainnya.
 3. Menangani permasalahan teknis yang terjadi (*trouble resolution*).
 4. Memberikan informasi dan masukan kepada Administrator LPSE Nasional dan LPSE Provinsi Kalimantan Tengah tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di LPSE Regional.
 5. Melaksanakan instruksi-instruksi dari Administrator di LPSE Nasional dan LPSE Provinsi Kalimantan Tengah.
 - b. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi (Training):**
 1. Memberikan pelatihan bagi Pengguna yang terdiri dari PPK, Personil UKPBJ, Admin SiRUP dan eMonev serta penyedia barang/jasa (*Vendor*).
 2. Menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait tentang kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik.
 - c. Bidang Registrasi dan Verifikasi (Verifikator) :**
 1. Menangani proses pendaftaran penyedia barang/jasa (Rekanan), setelah diterima *Help Desk*.
 2. Melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumentasi sebagai persyaratan pendaftaran Rekanan.
 3. Menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran rekanan berdasarkan hasil verifikasi.
 - d. Bidang Layanan Pengguna (Help Desk) :**
 1. Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui layanan *helpdesk*, telepon maupun hadir langsung di LPSE Regional.
 2. Membantu proses pendaftaran Rekanan.
 3. Menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE.
 4. Menangani keluhan tentang pelayanan LPSE Regional.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 178/2023

TANGGAL : 10 Mei 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA LAYANAN

PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PEMERINTAH

KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023.

A. TIM PEMBINA			
	1.	Penanggung Jawab	: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Barito Selatan
	2.	Pembina/ Ketua	: Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Barito Selatan
B. PELAKSANA TEKNIS			
	1.	Bidang LPSE Kab. Barsel	
	a.	Bidang Administrasi Sistem Informasi	: AGUS NUR RAHMAN, ST Kasi Infrastruktur TI & Persandian Dinas Kominfo Kabupaten Barito Selatan (Ketua)
	b.	Bidang Pelatihan dan Sosialisasi	: SUBHAN NOOR, SE.,MM Ahli Muda–Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Barito Selatan (Ketua)
	c.	Bidang Registrasi dan Verifikasi	: RAYANI RAJAKINI, A.Md Pengelola LPSE pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Barito Selatan (Ketua)
	d.	Bidang Layanan Pengguna	: RUMAIDI Pengadministrasi LPSE pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Barito Selatan (Ketua)
	e.	Sekretariat	: 1. JONI, ST Ahli Muda – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Barito Selatan (Ketua)
			2. JONI KRISTIANSYAH, A.Md Ahli Muda – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Barito Selatan (Anggota)
			3. ASEF SOEBARINOR Pengelola Data pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Barito Selatan (Anggota)
			4. MUHAMMAD WAHID, S.Kom Pengelola Data pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Barito Selatan (Anggota)

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA